



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASQARI MU'MININ Alias ASKAR;**
2. Tempat lahir : Kayu Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/15 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : .Desa Santigi, Kec. Ongka Malino, Kab. Parimo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H., Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana yang beralamat kantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan Register No 1/SK/Pid.B/2024 tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASQARI MU'MININ Alias ASKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sesuai dalam Dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASQARI MU'MININ Alias ASKAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Daftar AWB (Resi) Paket Customer/pelanggan;
 - 1 (Satu) Lembar Hasil Audit PT. Global Gemilang Express.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi JOURDY STEFFAN OKTORIANDY Alias JOURDY;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-2/P.2.16.9/Eoh.2/01/2024 tertanggal 5 Januari 2024 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ASQARI MU'MINIM Alias ASKAR** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, pada Hari **Kamis, 21 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA** atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di **Kantor J&T Desa Margapura Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"***, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap PT. Global Gemilang Express melalui saksi FIDEL sebesar Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal setelah dilaksanakan audit pada hari kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita oleh Saksi AWALUDDIN selaku staff audit pada Perusahaan PT. Global Gemilang Express, ditemukan uang fisik/setoran uang paket yang seharusnya berjumlah RP 123.440.000 (Seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), namun ditemukan selisih /mines setoran uang fisik/setoran uang paket sejumlah Rp 97.076.888 (Sembilan puluh juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), kemudian saksi AWALUDDIN melaporkan temuan tersebut di grup perusahaan pada hari Jumat tanggal 22

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekitar pukul 06.00 wita, sehingga pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 07.00 wita, saksi Fidel selaku staf legal dari Perusahaan PT. Global Gemilang Express bertemu dengan Terdakwa dan beberapa pegawai di Kantor J&T Lambunu dan didapati berdasarkan Hasil audit bahwa Terdakwa memakai uang paket COD/dana perusahaan sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan beberapa pegawai telah menggunakan dana perusahaan tersebut;

Kemudian pada sore harinya sekitar jam 15.00 wita, saksi Fidel melaksanakan briefing dan menyampaikan kepada Terdakwa, semua pegawai, dan kurir J&T yang memakai uang paket/uang Perusahaan tersebut, untuk mengembalikan uang/dana perusahaan yang telah dipakai serta membuat surat Pernyataan untuk pengembalian dana perusahaan yang telah dipakai dalam waktu 1x24 jam. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 10.00 wita, beberapa pegawai J&T yang memakai uang paket COD/dana perusahaan tersebut telah membayarkan/mengembalikan masing-masingnya kepada PT. Global Gemilang Express baik secara tunai dan transfer, dan pada saat itu hanya Terdakwa yang tidak mengembalikan uang paket COD/dana Perusahaan yang digunakan senilai Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta Lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), yang telah dipakai/dipergunakan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa Terdakwa selaku Kordinator Drop Point (DP) Lambunu bertugas/bertanggung jawab untuk menyimpan uang paket COD senilai Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta Lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) tersebut dari para kurir, lalu menyetorkan uang paket COD tersebut ke PT. Global Gemilang Express. Akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang paket COD tersebut, melainkan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk:

- menutupi terhadap kehilangan 1 (satu) karung paket COD (berupa barang) senilai Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) pada saat pengiriman paket ke area Taopa pada bulan Mei 2023;
- uang bensin para kurir sejumlah Rp13.650.000 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari bulan Mei 2023 s.d September 2023;
- uang transport dari bulan Mei 2023 s.d September 2023;
- memberi hutang helper/kurir dari bulan Mei 2023 s.d September

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023;

- uang paket stuck dari bulan Mei 2023 s.d September 2023;

namun perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi atau bertentangan dengan standar operasional dan mekanisme yang seharusnya di PT. Global Gemilang Expres.

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Audit PT. Global Gemilang Expres pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, dengan selisih/minus a.n. Asqari Muminin (Terdakwa) terhadap uang COD sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta Lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi a.n. Awaluddin dan Asqari Mu'minin (Terdakwa) dan berdasarkan Daftar AWB (Resi) Paket Customer/pelanggan, PT. Global Gemilang Expres mengalami kerugian sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta Lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) akibat perbuatan Terdakwa tersebut.

➤ Bahwa Terdakwa selaku Kordinator Drop Point (DP) Lambunu / bertugas sebagai pengawas kurir dan memonitoring paket di J&T Lambunu selama periode 29 April 2023 s.d 29 Desember 2023 Tahun berdasarkan Surat Kesepakatan Perjanjian Kerja Nomor 603/PKWT/GGE/HR/AREA/IV-1T/2023 tanggal 29 April 2023, antara Pihak Pertama yakni Yanto selaku General Manager, bertindak untuk dan atas nama PT. Global Gemilang Expres dengan Pihak Kedua yakni Asqari Mu'minin (Terdakwa), yang ditandatangani oleh Yanto dan Asqari Mu'minin (Terdakwa) dan Terdakwa mendapatkan upah atau gaji berdasarkan Lampiran 1 No : 603/GGE/HR-SKA/PKUBP/IV/2023 tanggal 29 April 2023, yang disetujui dan ditandatangani oleh Asqari Mu'minin (Terdakwa).

Perbuatan Terdakwa ASQARI MU'MINIM Alias ASKAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ASQARI MU'MINIM Alias ASKAR** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, pada Hari **Kamis, 21 September 2023** sekitar **pukul 19.00 WITA** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di **Kantor J&T Di Desa Margapura Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap PT. Global Gemilang Express melalui saksi FIDEL sebesar Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

➢ Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal setelah dilaksanakan audit pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita oleh Saksi AWALUDDIN selaku staff audit pada Perusahaan PT. Global Gemilang Express, ditemukan uang fisik/setoran uang paket yang seharusnya berjumlah RP 123.440.000 (Seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), namun ditemukan selisih /mines setoran uang fisik/setoran uang paket sejumlah Rp 97.076.888 (Sembilan puluh juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), kemudian saksi AWALUDDIN melaporkan temuan tersebut di grup perusahaan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 06.00 wita, sehingga pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 07.00 wita, saksi Fidel selaku staf legal dari Perusahaan PT. Global Gemilang Express bertemu dengan Terdakwa dan beberapa pegawai di Kantor J&T Lambunu dan didapati berdasarkan Hasil audit bahwa Terdakwa memakai uang paket COD/dana perusahaan sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan beberapa pegawai telah menggunakan dana perusahaan tersebut;

Kemudian pada sore harinya sekitar jam 15.00 wita, saksi Fidel melaksanakan breafing dan menyampaikan kepada Terdakwa, semua pegawai, dan kurir J&T yang memakai uang paket/uang Perusahaan tersebut, untuk mengembalikan uang/dana perusahaan yang telah dipakai serta membuat surat Pernyataan untuk pengembalian dana perusahaan yang telah dipakai dalam waktu 1x24 jam. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 10.00 wita, beberapa pegawai J&T yang memakai uang paket COD/dana perusahaan tersebut telah membayarkan/mengembalikan masing-masingnya kepada PT. Global Gemilang Express baik secara tunai dan transfer, dan pada saat itu hanya Terdakwa yang tidak mengembalikan uang paket COD/dana Perusahaan yang digunakan senilai Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta Lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai/dipergunakan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa Terdakwa selaku Kordinator Drop Point (DP) Lambunu bertugas/bertanggung jawab untuk menyimpan uang paket COD senilai Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta Lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) tersebut dari para kurir, lalu menyetorkan uang paket COD tersebut ke PT. Global Gemilang Express. Akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang paket COD tersebut, melainkan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk:

- menutupi terhadap kehilangan 1 (satu) karung paket COD (berupa barang) senilai Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) pada saat pengiriman paket ke area Taopa pada bulan Mei 2023;
- uang bensin para kurir sejumlah Rp13.650.000 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari bulan Mei 2023 s.d September 2023;
- uang transport dari bulan Mei 2023 s.d September 2023;
- memberi hutang helper/kurir dari bulan Mei 2023 s.d September 2023;
- uang paket stuck dari bulan Mei 2023 s.d September 2023;

namun perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi atau bertentangan dengan standar operasional dan mekanisme yang seharusnya di PT. Global Gemilang Expres.

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Audit PT. Global Gemilang Expres pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, dengan selisih/minus a.n. Asqari Muminin (Terdakwa) terhadap uang COD sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta Lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi a.n. Awaluddin dan Asqari Mu'minin (Terdakwa) dan berdasarkan Daftar AWB (Resi) Paket Customer/pelanggan, PT. Global Gemilang Expres mengalami kerugian sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta Lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) akibat perbuatan Terdakwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa ASQARI MU'MINIM Alias ASKAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIDEL Alias FIDEL** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian uang perusahaan PT. Global Gemilang Express yang disimpangkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di Kantor J&T Di Desa Margapura Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa telah merugikan uang sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika perusahaan PT. Global Gemilang Express mengalami kehilangan uang berdasarkan laporan Auditor Perusahaan;
- Bahwa saksi bukan Auditor melainkan saksi merupakan Legal Perusahaan yang bertugas untuk menyelesaikan masalah Hukum yang ada di Perusahaan baik Internal maupun eksternal;
- Bahwa yang melakukan Audit tersebut adalah saksi Awaluddin;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Global Gemilang Express yang menjabat sebagai Koordinator Drop Poin di Lambunu dengan tugas sebagai Pengawas Kurir dan monitoring paket di Lambunu;
- Bahwa Terdakwa merugikan perusahaan PT. Global Gemilang Express tersebut dengan tidak menyetorkan uang setoran COD;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang COD dengan tujuan untuk menutupi paket-paket yang hilang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menghilangkan paket tersebut adalah kurir dan atas paket yang hilang tersebut yang harus bertanggung jawab adalah Kurir dan Terdakwa selaku Koordinator;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak melaporkan barang yang hilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. Global Gemilang Exkpress sesuai dengan UMR yang berlaku didaerah itu dan tunjangan yang mungkin terdakwa menerima secara keseluruhan sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpangkan uang perusahaan tersebut adalah untuk menutupi-menutupi atas hilangnya 1 (satu) karung paket COD senilai Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang jatuh atau hilang pada bulan Mei 2023 berupa barang, menutupi uang bensin untuk kurir dari bulan Mei 2023 s.d September 2023, menutupi uang transport dari bulan Mei 2023 s.d September 2023, memberi hutang helper/kurir dari bulan Mei 2023 s.d September 2023 dan menutupi uang paket stuck dari bulan Mei 2023 s.d September 2023;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang perusahaan tersebut sama sekali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **AWALUDDIN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian uang perusahaan PT. Global Gemilang Express yang disimpangkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di Kantor J&T Di Desa Margapura Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa telah merugikan uang sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika perusahaan PT. Global Gemilang Express mengalami kehilangan uang berdasarkan laporan Auditor Perusahaan yang mana saksi adalah Auditor Perusahaan;
- Bahwa saksi melakukan Audit pada hari Kamis tanggal 21 September 2023;
- Bahwa adapun kronologis hingga saksi mengetahui kejadian hilangnya uang perusahaan PT. Global Gemilang Express berawal saat itu saksi melaksanakan Audit di DP (Drop Point) Kantor J&T Lambunu bersama dengan terdakwa (kordinator J&T), Iin Mut'ain (Admin J&T), Sdr. Moh. Dandi Riki Saputra (Kurir J&T), Sdr. Lukman Hakim (Admin Gudang J&T),

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg



Sdr. Ilkam Abdulk Karim (Kurir J&T), Sdr. Moh. Riski (Kurir J&T), Sdr. Sahrul Aljufri (Kurir J&T), Sdr. Afandi (Kurir J&T), dan ada beberapa orang Helper. Saksi bertanya kepada Sdr. Dandi Riki Saputra berkata "Dandi ini nama-nama paket ini sudah di terima?", DANDI "sudah pak", saksi "kamu ada uang lebih gak?", DANDI "gak ada pak, dan AWB/Resi nanti itu di urus sama Kordinator", saksi "oh ya ok", kemudian terdakwa berkata "OTS(temuan) ini sudah ada sekitar bulan Maret 2023", lalu saksi bertanya "kenapa bisa sebanyak ini?", terdakwa "waktu bulan puasa kami Drop Paket di Desa Taopa, ada beberapa karung paket yang dibawa ke Taopa, dan ada satu karung yang berisi paket jatuh dan hilang yang memiliki nominal yang besar-besar jadi karena paket tersebut jatuh dan hilang akhirnya saya tutupi dengan cara putar AWB(Resi)", Saksi "Terus selama audit dengan cara bagaimana kalian menutupinya?", terdakwa "saya meminjam uang di BRI Link", saksi "berarti Audit hari ini kamu tidak dapat pinjaman uang?", terdakwa "iya saya tidak dapat pinjaman dan itu nominalnya sudah besar sekali", Kemudian di sistem JTS terdakwa membuat tanda terima, kemudian setelah itu keluar nominal setoran yang berjumlah Rp 123.440.000 (Seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang fisik/tunai setoran pada saat itu yang ada hanya RP 25.963.500 (Dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan uang transfer sejumlah RP. 400.411 (empat ratus ribus empat ratus sebelas rupiah), sehingga pada saat itu jumlah nominal setoran yang kurang/minus yakni RP 97.076.888 (Sembilan puluh juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan berdasarkan audit ditemukan beberapa pegawai menggunakan uang paket COD Yakni terdakwa memakai uang paket COD /dana perusahaan sejumlah Rp Rp 75.050.819 (tujuh puluh lima juta Lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan temuan tersebut kemudian saksi langsung melaporkan kepada perusahaan dalam WA Group perusahaan bahwa ada temuan di Lambunu;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Global Gemilang Express yang menjabat sebagai Koordinator Drop Poin di Lambunu dengan tugas sebagai Pengawas Kurir dan monitoring paket di Lambunu;
- Bahwa Terdakwa merugikan perusahaan PT. Global Gemilang Express tersebut dengan tidak menyetorkan uang setoran COD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang COD dengan tujuan untuk menutupi paket-paket yang hilang;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menghilangkan paket tersebut adalah kurir dan atas paket yang hilang tersebut yang harus bertanggung jawab adalah Kurir dan Terdakwa selaku Koordinator;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak melaporkan barang yang hilang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. Global Gemilang Exkpress sesuai dengan UMR yang berlaku di daerah itu dan tunjangan yang mungkin terdakwa menerima secara keseluruhan sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa menyimpangkan uang perusahaan tersebut adalah untuk menutupi-menutupi atas hilangnya 1 (satu) karung paket COD senilai Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang jatuh atau hilang pada bulan Mei 2023 berupa barang, menutupi uang bensin untuk kurir dari bulan Mei 2023 s.d September 2023, menutupi uang transport dari bulan Mei 2023 s.d September 2023, memberi hutang helper/kurir dari bulan Mei 2023 s.d September 2023 dan menutupi uang paket stuck dari bulan Mei 2023 s.d September 2023;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang perusahaan tersebut sama sekali;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi IIN MUTAIN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian uang perusahaan PT. Global Gemilang Express yang disimpangkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di Kantor J&T Di Desa Margapura Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah merugikan uang sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui jika perusahaan PT. Global Gemilang Express mengalami kehilangan uang berdasarkan laporan Auditor Perusahaan;
 - Bahwa yang melakukan auditor adalah saksi Awaluddin pada Tanggal 21 September 2023 yang mana saksi ada saat audit tersebut;
 - Bahwa setelah ada audit ditemukan adanya penyimpangan uang yang dilakukan terdakwa sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
 - Bahwa saksi bekerja di JNT di Lambunu sebagai bendahara;
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Global Gemilang Express yang menjabat sebagai Koordinator Drop Poin di Lambunu dengan tugas sebagai Pengawas Kurir dan monitoring paket di Lambunu;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang COD yang telah dibayar oleh nasabah namun terdakwa tidak menyetorkannya;
 - Bahwa menurut yang saksi ketahui Terdakwa menyimpangkan uang tersebut untuk menutupi barang yang hilang dan biaya-biaya transport kurir yang belum dibayarkan oleh perusahaan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menghilangkan paket tersebut adalah kurir dan atas paket yang hilang tersebut yang harus bertanggung jawab adalah Kurir dan Terdakwa selaku Koordinator;
 - Bahwa seharusnya jika ada barang yang hilang harus dilaporkan ke Polisi dan kepada perusahaan;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang perusahaan tersebut sama sekali;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi JOURDY STEFFAN OKTORIANDY Alias JOURDY dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian uang perusahaan PT. Global Gemilang Express yang disimpangkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di Kantor J&T Di Desa Margapura Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong;
 - Bahwa Terdakwa telah merugikan uang sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui jika perusahaan PT. Global Gemilang Express mengalami kehilangan uang berdasarkan laporan Auditor Perusahaan;
 - Bahwa yang melakukan auditor adalah saksi Awaluddin pada Tanggal 21 September 2023 namun saksi tidak ada saat audit tersebut;
 - Bahwa setelah ada audit ditemukan adanya penyimpangan uang yang dilakukan terdakwa sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Global Gemilang Express yang menjabat sebagai Koordinator Drop Poin di Lambunu dengan tugas sebagai Pengawas Kurir dan monitoring paket di Lambunu;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang COD yang telah dibayar oleh nasabah namun terdakwa tidak menyetorkannya;
 - Bahwa menurut yang saksi ketahui Terdakwa menyimpangkan uang tersebut untuk menutupi barang yang hilang dan biaya-biaya transport kurir yang belum dibayarkan oleh perusahaan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menghilangkan paket tersebut adalah kurir dan atas paket yang hilang tersebut yang harus bertanggung jawab adalah Kurir dan Terdakwa selaku Koordinator;
 - Bahwa seharusnya jika ada barang yang hilang harus dilaporkan ke Polisi dan kepada perusahaan;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang perusahaan tersebut sama sekali;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **RAMDI S.IP Alias RAMDI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg



- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian uang perusahaan PT. Global Gemilang Express yang disimpangkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di Kantor J&T Di Desa Margapura Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa telah merugikan uang sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika perusahaan PT. Global Gemilang Express mengalami kehilangan uang berdasarkan laporan Auditor Perusahaan yang diberitahukan dan dilaporkan melalui Aplikasi Perusahaan;
- Bahwa yang melakukan auditor adalah saksi Awaluddin pada tanggal 21 September 2023 yang mana saksi Awaluddin laporkan di Aplikasi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023;
- Bahwa setelah ada audit ditemukan adanya penyimpangan uang yang dilakukan terdakwa sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di JNT sebagai RM (Regional Manager);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Global Gemilang Express yang menjabat sebagai Koordinator Drop Poin di Lambunu dengan tugas sebagai Pengawas Kurir dan monitoring paket di Lambunu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa gunakan uang sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di JNT Lambunu pernah ada paket COD yang jatuh atau tidak;
- Bahwa jika ada paket yang hilang maka yang harus bertanggung jawab adalah Kurir dan Terdakwa selaku Koordinator;
- Bahwa seharusnya jika ada barang yang hilang harus dilaporkan ke Polisi dan kepada perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Kesepakatan Perjanjian Kerja Nomor
603/PKWT/GGE/HR/AREA/IV-1T/2023 tanggal 29 April 2023, antara Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yakni Yanto selaku General Manager, bertindak untuk dan atas nama PT. Global Gemilang Expres dengan Pihak Kedua yakni Asqari Mu'minin (Terdakwa), yang ditandatangani oleh Yanto dan Asqari Mu'minin (Terdakwa);

- Hasil Audit PT. Global Gemilang Expres tanggal 21 September 2023, dengan keterangan setoran drop point Lambunu (PII05) Kamis, 21 September 2023 minus Rp97.076.888 yang ditandatangani oleh Saksi a.n. Awaluddin dan Asqari Mu'minin (Terdakwa);

- Daftar AWB (Resi) Paket Customer/pelanggan dengan total Rp75.050.819;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpangkan uang Perusahaan PT Global Gemilang Express sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpangkan uang Perusahaan PT Global Gemilang Express untuk menutupi barang yang hilang dan biaya biaya transport kurir;
- Bahwa Terdakwa menyimpangkan uang Perusahaan PT Global Gemilang Express dengan cara tidak menyetorkan uang COD yang telah disetorkan oleh Nasabah namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mulai menyimpangkan uang Perusahaan PT Global Gemilang Express berawal pada saat bulan Mei 2023 terdapat 1 (satu) karung paket yang berisi 20 (dua puluh) AWB/Resi dalam perjalanan dari Lambunu ke Moutong, adapun kerugian yang ditimbulkan akibat hilangnya paket tersebut bernilai sekitar Rp 7.000.000 (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa kegiatan penyimpangan uang Perusahaan PT Global Gemilang Express akhirnya diketahui setelah dilakukan Audit oleh Auditor perusahaan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Audit tersebut dilakukan pada Kamis tanggal 21 September 2023 yang dilakukan oleh saksi Awaluddin;
- Bahwa audit pernah dilakukan sebelumnya yaitu pada bulan Juli namun Terdakwa berhasil menutupi dengan uang COD;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Global Gemilang Express yang menjabat sebagai Koordinator Drop Poin di Lambunu dengan tugas sebagai Pengawas Kurir dan monitoring paket di Lambunu kurang lebih selama 1 (satu) tahun tepatnya sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari Perusahaan PT Global Gemilang Express perbulan sejumlah Rp 2.600.000,- sesuai UMR;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kejadian hilangnya barang pada bulan Mei 2023;
- Bahwa apabila ada barang hilang maka yang bertanggung jawab adalah kurir dan koordinator;
- Bahwa penyimpangan uang yang dilakukan oleh Terdakwa selain untuk menutup barang yang hilang Terdakwa juga gunakan untuk membayar biaya transport para kurir;
- Bahwa ada juga pembayaran COD yang diambil oleh kurir namun saat ini mereka tidak kerja lagi dan Terdakwa sebagai koordinator menjadi yang bertanggung jawab atas itu;
- Bahwa setelah laporan audit sudah diketahui perusahaan kemudian Terdakwa meminta kebijaksanaan kepada saksi Fidel agar Terdakwa dapat membayar kerugian tersebut dengan mengangsur menggunakan metode memotong dari Gaji Terdakwa, namun saat itu saksi Fidel tidak mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **SAHRUL ALJUFRI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian uang perusahaan PT. Global Gemilang Express yang disimpangkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di Kantor J&T Di Desa Margapura Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan terhadap kejadian barang yang jatuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada barang berupa paket yang jatuh
- Bahwa saksi ketahui tidak ada paket yang jatuh karena saksi yang mengantarkan barang tersebut berdua bersama sopir dengan menggunakan mobil pick up namun saat itu barang hanya diikat tanpa diterpal;
- Bahwa saksi tidak ikut menaikkan barang ke mobil pick up, yang menaikkan adalah teman saksi yang bernama Ilham;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui jumlah barang yang diantar karena saat itu jumlah barang yang diantar sangat banyak sehingga saksi tidak menghitung;
- Bahwa saksi ikut mengantarkan barang bersama sopir pada saat itu karena sopir tidak mengetahui alamat penerima barang tersebut;
- Bahwa barang yang diduga jatuh tersebut diantarkan dari kantor JNT lambunu ke Moutong;
- Bahwa setelah barang tersebut tiba di tempat tujuan saat itu difoto oleh penerima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menyimpangkan uang Perusahaan PT Global Gemilang Express sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa ketika ada paket hilang maka yang bertanggung jawab adalah kurir;
- Bahwa selain barang yang diduga jatuh tersebut, ada juga paket yang hilang namun tidak dilaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat ada dilaksanakan audit di kantor JNT Lambunu, saksi sedang ada di kantor;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang keluar dari Gudang di kontrol dengan cara discan, karena semua paket ada barcodenya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mengembalikan uang perusahaan yang Terdakwa simpangkan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di JNT dengan kontak kerja dan sudah kerja lebih dari satu tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sistem pembayaran transport kurir dibayarkan setiap minggu sesuai dengan nota yang kita berikan;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa melalui WA yang mana Terdakwa mengatakan siapa yang mengganti paket yang hilang tersebut

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak ada paket yang jatuh;

- Bahwa setahu saksi bila ada paket yang hilang akan ketahuan pada sistem yang ada di perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Daftar AWB (Resi) Paket Customer/pelanggan;
- 1 (Satu) Lembar Hasil Audit PT. Global Gemilang Express;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang menyimpangkan uang Perusahaan PT Global Gemilang Express sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpangkan uang Perusahaan PT Global Gemilang Express untuk menutupi barang yang hilang dan biaya biaya transport kurir;
- Bahwa Terdakwa menyimpangkan uang Perusahaan PT Global Gemilang Express dengan cara tidak menyetorkan uang COD yang telah disetorkan oleh Nasabah namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mulai menyimpangkan uang Perusahaan PT Global Gemilang Express berawal pada saat bulan Mei 2023 terdapat 1 (satu) karung paket yang berisi 20 (dua puluh) AWB/Resi dalam perjalanan dari

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambunu ke Moutong, adapun kerugian yang ditimbulkan akibat hilangnya paket tersebut bernilai sekitar Rp 7.000.000 (Tujuh juta rupiah);

- Bahwa kegiatan penyimpangan uang Perusahaan PT Global Gemilang Express akhirnya diketahui setelah dilakukan Audit oleh Auditor perusahaan;
- Bahwa Audit tersebut dilakukan pada Kamis tanggal 21 September 2023 yang dilakukan oleh saksi Awaluddin;
- Bahwa audit pernah dilakukan sebelumnya yaitu pada bulan Juli namun Terdakwa berhasil menutupi dengan uang COD;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Global Gemilang Express yang menjabat sebagai Koordinator Drop Poin di Lambunu dengan tugas sebagai Pengawas Kurir dan monitoring paket di Lambunu kurang lebih selama 1 (satu) tahun tepatnya sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari Perusahaan PT Global Gemilang Express perbulan sejumlah Rp 2.600.000,- sesuai UMR;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kejadian hilangnya barang pada bulan Mei 2023;
- Bahwa apabila ada barang hilang maka yang bertanggung jawab adalah kurir dan koordinator;
- Bahwa penyimpangan uang yang dilakukan oleh Terdakwa selain untuk menutup barang yang hilang Terdakwa juga gunakan untuk membayar biaya transport para kurir;
- Bahwa ada juga pembayaran COD yang diambil oleh kurir namun saat ini mereka tidak kerja lagi dan Terdakwa sebagai koordinator menjadi yang bertanggung jawab atas itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpangkan uang perusahaan tersebut adalah untuk menutupi-menutupi atas hilangnya 1 (satu) karung paket COD senilai Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang jatuh atau hilang pada bulan Mei 2023 berupa barang, menutupi uang bensin untuk kurir dari bulan Mei 2023 s.d September 2023, menutupi uang transport dari bulan Mei 2023 s.d September 2023, memberi hutang helper/kurir dari bulan Mei 2023 s.d September 2023 dan menutupi uang paket stuck dari bulan Mei 2023 s.d September 2023;
- Bahwa setelah laporan audit sudah diketahui perusahaan kemudian Terdakwa meminta kebijaksanaan kepada saksi Fidel agar Terdakwa dapat membayar kerugian tersebut dengan mengangsur menggunakan metode memotong dari Gaji Terdakwa, namun saat itu saksi Fidel tidak mau;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 374 KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;
2. Unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;
3. Unsur “Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, bahwa kata “Melawan Hukum” yang terkandung dalam tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP tersebut telah dipakai dalam pembentuk Undang-undang untuk menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari suatu perbuatan “Menguasai”, dalam tindak pidana penggelapan diartikan sebagai “Melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda”, sedangkan “Memiliki” diartikan sebagai melakukan suatu tindakan yang dengan jelas menunjukkan suatu putusan kehendak dari pelaku yang telah diambil terlebih dahulu agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu benda. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa memiliki suatu benda secara melawan hukum, beresensi bahwa terhadap benda yang berada dalam penguasaannya tersebut, pelaku berkehendak dan telah melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku serta secara mutlak telah melaksanakan kekuasaan yang nyata atas benda yang berada dalam penguasaannya tersebut dan tindakan melaksanakan kekuasaannya tersebut telah terbukti bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa unsur memiliki dalam tindak pidana penggelapan, oleh karena merupakan unsur tingkah laku yang berupa unsur obyektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi sudah selesainya penggelapan, dengan kata lain dalam tindak pidana penggelapan unsur memiliki secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang yang harus selesai dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa merupakan karyawan PT. Global Gemilang Express yang menjabat sebagai Koordinator Drop Poin di Lambunu dengan tugas sebagai Pengawas Kurir dan monitoring paket di Lambunu kurang lebih selama 1 (satu) tahun tepatnya sejak tahun 2022 dan Terdakwa mendapat gaji dari Perusahaan PT Global Gemilang Express perbulan sejumlah Rp 2.600.000,- sesuai UMR;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpangkan uang Perusahaan PT Global Gemilang Express sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) tersebut adalah untuk menutupi-menutupi atas hilangnya 1 (satu) karung paket COD senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang jatuh atau hilang pada bulan Mei 2023 berupa barang, menutupi uang bensin untuk kurir dari bulan Mei 2023 s.d September 2023, menutupi uang transport dari bulan Mei 2023 s.d September 2023, memberi hutang helper/kurir dari bulan Mei 2023 s.d September 2023 dan menutupi uang paket stuck dari bulan Mei 2023 s.d September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpangkan uang Perusahaan PT Global Gemilang Express dengan cara tidak menyetorkan uang COD yang telah disetorkan oleh Nasabah namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang telah mengingkari kepercayaan yang telah diberikan oleh PT Global Gemilang Express dengan menyimpangkan uang perusahaan sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan namun oleh Terdakwa tidak disetorkan dan justru digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi-menutupi atas hilangnya 1 (satu) karung paket COD senilai Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang jatuh atau hilang pada bulan Mei 2023 berupa barang, menutupi uang bensin untuk kurir dari bulan Mei 2023 s.d September 2023, menutupi uang transport dari bulan Mei 2023 s.d September 2023, memberi hutang helper/kurir dari bulan Mei 2023 s.d September 2023 dan menutupi uang paket stuck dari bulan Mei 2023 s.d September 2023, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/ kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa merupakan karyawan PT. Global Gemilang Express yang menjabat sebagai Koordinator Drop Poin di Lambunu dengan tugas sebagai Pengawas Kurir dan monitoring paket di Lambunu kurang lebih selama 1 (satu) tahun tepatnya sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyimpangkan uang perusahaan sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan namun oleh Terdakwa tidak disetorkan dilakukan bukan karena kejahatan, melainkan sudah tugas yang dipercayakan oleh PT.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Global Gemilang Express selaku pemberi kerja sedangkan Terdakwa adalah karyawan dari PT. Global Gemilang Express, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja adalah orang yang dimaksud menguasai barang tersebut merupakan orang yang mempunyai hubungan kerja yang timbul dari suatu perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa merupakan karyawan PT. Global Gemilang Express yang menjabat sebagai Koordinator Drop Poin di Lambunu dengan tugas sebagai Pengawas Kurir dan monitoring paket di Lambunu kurang lebih selama 1 (satu) tahun tepatnya sejak tahun 2022 dan Terdakwa mendapat gaji dari Perusahaan PT Global Gemilang Express perbulan sejumlah Rp 2.600.000,- sesuai UMR;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah merugikan perusahaan PT. Global Gemilang Express dengan cara tidak menyetorkan uang perusahaan sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan dengan cara tidak menyetorkan uang COD yang telah disetorkan oleh Nasabah namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan yang mana uang tersebut justru digunakan Terdakwa untuk menutupi-menutupi atas hilangnya 1 (satu) karung paket COD senilai Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang jatuh atau hilang pada bulan Mei 2023 berupa barang, menutupi uang bensin untuk kurir dari bulan Mei 2023 s.d September 2023, menutupi uang transport dari bulan Mei 2023 s.d September 2023, memberi hutang helper/kurir dari bulan Mei 2023 s.d September 2023 dan menutupi uang paket stuck dari bulan Mei 2023 s.d September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas diketahui Terdakwa merupakan karyawan PT. Global Gemilang Express yang menjabat sebagai Koordinator Drop Poin di Lambunu dengan tugas sebagai Pengawas Kurir dan monitoring paket di Lambunu kurang lebih selama 1 (satu) tahun tepatnya sejak tahun 2022 sehingga uang perusahaan sejumlah Rp75.050.819 (tujuh puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) berasal dari uang COD dari Nasabah yang sudah dibayarkan oleh Nasabah kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak setorkan kepada perusahaan PT. Global Gemilang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express selaku perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi yang mana penyetoran uang COD Nasabah tersebut kepada perusahaan adalah tugas dan tanggung jawab pekerjaan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (Satu) Lembar Daftar AWB (Resi) Paket Customer/pelanggan dan 1 (Satu) Lembar Hasil Audit PT. Global Gemilang Express. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah milik PT. Global Gemilang Express maka atas barang bukti tersebut di atas **dikembalikan kepada saksi saksi Jourdy**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steffan Oktoriandy Alias Jourdy selaku Regional Manager (RM) PT. Global Gemilang Express;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Global Gemilang Express;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Teerdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASQARI MU'MINIM Alias ASKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sesuai dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Daftar AWB (Resi) Paket Customer/pelanggan;
 - 1 (Satu) Lembar Hasil Audit PT. Global Gemilang Express;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Jourdy Steffan Oktoriandy Alias Jourdy;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Dedi Wijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

TTD

R. Heru Santoso, S.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Marturasi Pakpahan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)